



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan menyusun Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kota Blitar
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)

- tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Walikota adalah Walikota Blitar;

3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/ SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah/ OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
6. Instansi pemerintah adalah instansi dilingkungan pemerintah Kota Blitar;
7. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
8. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses;
9. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses
10. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output;
11. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses;
12. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses;

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk melaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan agar setiap Instansi :
 - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis instansi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan; dan

- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis instansi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan.
- d. Aset pengetahuan mengenai peta proses bisnis instansi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja

Pasal 3

Berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Peta Proses Bisnis Instansi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini memiliki manfaat :

- a Memudahkan instansi untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses, sehingga solusi penyempurnaan proses dapat lebih terarah; dan
- b memiliki standar pelaksanaan pekerjaan, sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

Pasal 4

Ruang lingkup Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi seluruh kegiatan instansi di lingkungan pemerintah Kota Blitar sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi

BAB III

PRINSIP DAN PENGELOMPOKAN

Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi menerapkan prinsip :

- a Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;

- c Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerimahasil dari proses lintas unit organisasi;
- d Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harusmemberikan nilai tambah pada penerima;
- e Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasiyang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka Peta Proses Bisnis Instansi disusun dalam 3 (tiga) kelompok :
 - a. Manajerial;
 - b. Utama; dan
 - c. Pendukung
- (2) Pengelompokan Peta Proses Bisnis Instansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi dilakukan melalui tahapan :

- a. Persiapan dan Perencanaan;
- b. Penyusunan; dan
- c. Penerapan

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Pasal 7

- (1) Tahap persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pengumpulan informasi; dan
 - b. pengorganisasian
- (2) Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. informasi primer, yakni informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggungjawab proses; dan
 - b. informasi sekunder, yakni informasi yang didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disusun sesuai kebutuhan terkait dengan supplier, input, proses, output, dan customer.

Pasal 8

- (1) Dalam tahap Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a, maka juga dilaksanakan analisa yang berhubungan langsung dengan teknik pengambilan data
- (2) Analisa sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Analisis kausal, yakni telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh;
 - b. Klasifikasi proses, yakni pemilahan data/ informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung; dan
 - c. Pemodelan proses, yakni pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan aplikasi atau program berbasis teknologi informasi

Pasal 9

- (1) Tahap Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b, meliputi seluruh tahapan dari proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah
- (2) Tahapan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam sebuah tim
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah tim Reformasi Birokrasi Internal atau tim RBI, dimana masing-masing instansi dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah
- (4) Tim di masing-masing instansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), bertindak sebagai pengendali teknis penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah pada perangkat daerah masing-masing
- (5) Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dikoordinir oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana

Bagian Ketiga

Tahap Penyusunan

Pasal 10

- (1) Tahap Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan proses bisnis atau *business process mapping* berdasarkan level atau tingkatan sesuai pengelompokan seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- (2) Level atau tingkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun secara berjenjang dan menggunakan jenis gambar peta yaitu peta proses, sub proses, relasi, serta lintas fungsi, mulai dari :
 - a. Level 0;
 - b. Level 1; dan
 - c. Level 2 dan level selanjutnya
- (3) Level atau tingkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), menjadi pilihan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas koordinasi penyusunan peta proses bisnis instansi

pemerintah, baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (4)

Pasal 11

- (1) Level 0 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (2) huruf a, merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin diwujudkan dan secara teknis disusun dengan berpedoman pada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya
- (2) Penyusunan pada level 0 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Proses Inti, yakni proses yang menciptakan aliran nilai utama;
 - b. Proses Pendukung, yakni proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik; dan
 - c. Proses lainnya, yakni proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal
- (3) Proses Inti sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, harus memenuhi kriteria :
 - a. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;
 - b. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
 - c. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- (4) Proses Pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, harus memenuhi kriteria :
 - a. Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
 - b. memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
- (5) Proses Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, harus memenuhi kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal

Pasal 12

- (1) Level 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
- (2) Dalam penyusunan pada level 1 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), digambarkan proses secara terperinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0 atau pada level 1 ini menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya

Pasal 13

Level 2 dan level selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (2) huruf c, merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

Bagian Keempat

Tahap Penerapan

Pasal 14

- (1) Tahap Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dan dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana
- (2) Tahap Penerapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Pengesahan;
 - b. Pendistribusian;
 - c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan; dan
 - d. Perubahan

Pasal 15

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebelum peta proses bisnis instansi diterbitkan
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan penetapan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. Tercetak atau secara fisik (*hardprint*); dan
 - b. tidak tercetak atau secara non fisik (*softfile*)
- (4) Bentuk tercetak atau secara fisik (*hardprint*) dari tahap pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (3) huruf a, untuk unit organisasi pengendali wajib menyimpan 1 (satu) set sebagai master dari sistem ketatalaksanaan organisasi
- (5) Bentuk tidak tercetak atau secara non fisik (*softfile*) dari tahap pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (3) huruf b, untuk unit organisasi pengendali wajib menyimpan sesuai kemampuan instansi dan sebagai master non fisik atau non fisik disimpan oleh koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (4)
- (6) Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada areakerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
 - b. bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
 - e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

Pasal 16

Dalam kondisi kahar atau karena adanya mutasi pegawai, maka pejabat atau personil yang ditetapkan dalam keanggotaan tim pengendali penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dimasing-masing Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukakan serah terima hasil/capaian pelaksanaan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilakukan kepada pejabat atau personil yang menggantikannya

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Keluaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Peta proses bisnis instansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini menghasilkan suatu dokumen yang sifatnya dinamis, untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan selaku koordinator kegiatan dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan monitoring dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh koordinator berkoordinasi dengan pejabat/ personil pengendali dimasing-masing Perangkat Daerah atau dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun; dan
 - b. Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh koordinator satu kali dalam satu tahun
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka mengukur tingkat relevansi dan efektivitas kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap peta proses bisnis instansi pemerintah yang telah diimplementasikan serta menjadi dasar perbaikan, peningkatan kualitas dan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu menjadi pendorong pencapaian kinerja instansi pemerintah yang diharapkan.

- (5) Keluaran kegiatan evaluasi atas peta proses bisnis instansi pemerintah yang bersumber dari kegiatan penyusunan dimasing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disusun dalam bentuk dokumen hasil evaluasi dan dilaporkan koordinator kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaporkan Walikota kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 4 Februari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,


SANTOSO